



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang KotakPos 1269

Telepon(024) 7460024Faximile.(024) 7460027

laman: www.undip.ac.id email: rektor@undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 1099 /UN7.P/HK/2018

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN KULIAH TAMU KOMPETENSI PSIKOSOMATIK
PERIODE II PADA PROGRAM STUDI ILMU PENYAKIT DALAM
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2018

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi serta mencapai standar kompetensi yang sama peserta didik pada Departemen Kedokteran Spesialis Program Studi Ilmu Penyakit Dalam dalam bidang Psikosomatik, perlu menyelenggarakan kegiatan Kuliah Tamu bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro diselenggarakan pada tanggal 11 September 2018 di Ruang Diskusi Lt.3 Program Ilmu Penyakit Dalam;
- b. bahwa untuk memperlancar kegiatan tersebut, perlu mengangkat dosen tamu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2018;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 9 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN KULIAH TAMU KOMPETENSI PSIKOSOMATIK PERIODE II PADA PROGRAM STUDI ILMU PENYAKIT DALAM FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2018.

KESATU : Mengangkat dosen kuliah tamu pada Program Studi Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2018, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Kepada dosen kuliah tamu diberikan honorarium sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per OJ dan diberikan uang transport serta akomodasi at cost sesuai dengan Standar Biaya Undip Tahun Anggaran 2018.

KETIGA...

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 3 September sampai dengan 28 Oktober 2018.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 24 Oktober 2018

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H.,M.HUM.
NIP 196211101987031004

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor Undip;
2. Dekan FK Undip
3. Kepala Biro Adm Umum dan Keuangan Undip
4. Bendahara Pengeluaran Undip
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 1099/UN7.P/HK/2018
 TANGGAL : 24 Oktober 2018
 TENTANG :
 PENGANGKATAN DOSEN KULIAH TAMU KOMPETENSI
 PSIKOSOMATIK PERIODE II PADA PROGRAM STUDI ILMU
 PENYAKIT DALAM FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
 DIPONEGORO TAHUN 2018.

| No | NAMA | INSTANSI | MATERI |
|----|--------------------------------|--|---------------------|
| 1. | dr. E. Mudjaddid, SpPD, K-Psi | Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia /RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo | Gangguan Cemas |
| | | | Depresi |
| | | | Gangguan Somatoform |
| | | | NAPZA |
| | | | Disfungsi Ereksi |
| | | | Paliatif |
| 2. | dr. Hamzah Shatri, SpPD, K-Psi | Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia /RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo | Nyeri Psikogemik |
| | | | Neurosis Kardiak |
| | | | BCT |
| | | | Disfungsi Ereksi |
| | | | Paliatif |
| | | | NAPZA |

Semarang, 24 Oktober 2018

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,
 Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H.,M.HUM.
 NIP 196211101987031004